

Pengaruh Penyuluhan Hukum Terhadap Dampak Pergaulan Bebas Dan Penyalahgunaan Narkotika Dikalangan Siswa MAN 03 Dan SMA 05 di Kota Pontianak

Kawakib¹⁾, Toni²⁾, Hambali³⁾, Ikhwanul Firta⁴⁾, Rahmat Syaiful⁵⁾, Hendri Gunawan⁶⁾, Fitriyanti⁷⁾, Luluk Kurniawati⁸⁾

^{1,2,3,4,5,6,7,8}Sekolah Tinggi Ilmu Syariah Syarif Abdurrahman Pontianak, Kalimantan Barat

e-mail: ¹wakibfarobi@gmail.com ²tonyptk973@gmail.com ³hambalipkt@gmail.com ⁴fitrahikhwal09@gmail.com
⁵lpul67@gmail.com ⁶gunawan007@gmail.com ⁷fitriyantiptk12@gmail.com ⁸lulukwati23@gmail.com

ABSTRACT

Free association and drug abuse are two interrelated social phenomena that pose a serious challenge among high school students in Pontianak City. These issues arise due to globalization, technological advancement, and the weakening of legal awareness among adolescents. This study aims to analyze the effectiveness of empirical-based legal counseling in enhancing students' understanding and legal awareness regarding the dangers of free association and drug abuse at MAN 03 and SMA Negeri 05 Pontianak. The research employed a qualitative approach consisting of three main stages: planning, implementation, and evaluation. Data were collected through observation, interviews, and interactive discussions with students and teachers. The findings revealed that 65% of students were previously unaware of the criminal sanctions related to narcotics, and 70% did not understand the legal consequences of free association. After the legal counseling program, there was a significant improvement in students' legal understanding, preventive awareness, and reflective behavior. The empirical-based legal counseling also strengthened collaboration among schools, teachers, and parents in moral and character development. Therefore, empirical legal counseling is considered an effective preventive educational model for shaping a law-abiding, ethical, and morally responsible young generation.

Keywords: legal counseling, free association, drug abuse, legal awareness, character education

ABSTRAK

Pergaulan bebas dan penyalahgunaan narkotika merupakan dua fenomena sosial yang saling berkaitan dan menjadi tantangan serius di kalangan pelajar tingkat sekolah menengah atas di Kota Pontianak. Fenomena ini dipengaruhi oleh globalisasi, perkembangan teknologi, serta lemahnya kesadaran hukum di kalangan remaja. Artikel ini bertujuan untuk menganalisis efektivitas penyuluhan hukum berbasis empiris dalam meningkatkan pemahaman dan kesadaran hukum siswa terhadap bahaya pergaulan bebas dan penyalahgunaan narkotika di MAN 03 dan SMA Negeri 05 Pontianak. Metode pelaksanaan menggunakan pendekatan kualitatif dengan tiga tahapan utama: perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi. Data diperoleh melalui observasi, wawancara, dan tanya jawab interaktif dengan siswa dan guru. Hasil penelitian menunjukkan bahwa sekitar 65% siswa sebelumnya tidak mengetahui sanksi hukum narkotika dan 70% belum memahami dampak hukum dari pergaulan bebas. Setelah dilakukan penyuluhan, terjadi peningkatan signifikan dalam kesadaran hukum, kemampuan reflektif, dan sikap preventif terhadap perilaku menyimpang. Kegiatan penyuluhan berbasis empiris juga memperkuat kolaborasi antara sekolah, guru, dan orang tua dalam pembinaan karakter dan moral siswa. Dengan demikian, penyuluhan hukum empiris dinilai efektif sebagai model pendidikan karakter preventif dan pembentukan generasi muda yang sadar hukum, beretika, dan berkepribadian kuat.

Kata kunci: penyuluhan hukum, pergaulan bebas, penyalahgunaan narkotika, kesadaran hukum, pendidikan karakter

PANDAHULUAN

Pergaulan bebas dan penyalahgunaan narkoba merupakan dua fenomena sosial yang saling berkaitan dan semakin mengkhawatirkan di kalangan remaja, khususnya di tingkat sekolah menengah atas (Yuningsih et al., 2025). Kota Pontianak sebagai salah satu pusat pendidikan di Kalimantan Barat tidak terlepas dari arus globalisasi, kemajuan teknologi informasi, serta pengaruh budaya luar yang berdampak pada perilaku generasi muda. Fenomena ini menuntut adanya pendekatan hukum yang tidak hanya bersifat normatif, tetapi juga empiris yaitu dengan menelaah bagaimana hukum bekerja secara nyata dalam masyarakat dan sejauh mana norma hukum dipatuhi oleh individu dalam lingkungan sosialnya (Muktamar & Sudrajat, 2023). Program penyuluhan hukum terhadap remaja terhadap pendekatan empiris memungkinkan peneliti untuk memahami faktor penyebab perilaku menyimpang, respon sosial, serta efektivitas hukum dalam mencegah terjadinya penyalahgunaan narkoba dan pergaulan bebas (Lensoni et al., 2021).

Pergaulan bebas dan penyalahgunaan narkoba di kalangan remaja Indonesia telah menjadi tantangan serius dalam pembangunan sumber daya manusia. Kota Pontianak, sebagai salah satu pusat pendidikan di Kalimantan Barat, menghadapi persoalan serupa. Berdasarkan data BNN Provinsi Kalimantan Barat tahun 2025, tercatat sekitar 12,8% pelajar SMA dan MA terindikasi pernah mencoba zat adiktif ringan, dan 6,5% di antaranya memiliki interaksi sosial yang berpotensi menuju perilaku bebas. Angka ini menggambarkan adanya degradasi moral dan lemahnya pemahaman hukum di kalangan siswa. Ahli hukum pidana Sudarto menyebutkan bahwa pencegahan tindak pidana dan perilaku menyimpang di masyarakat tidak cukup hanya dengan penegakan hukum, tetapi harus dimulai dengan penyadaran hukum melalui pendidikan dan penyuluhan. Dengan demikian, kegiatan penyuluhan hukum di sekolah menjadi sarana strategis dalam membentuk karakter siswa yang sadar hukum dan menjauhi perbuatan menyimpang (Cut, 2021). Dari hasil observasi kegiatan penyuluhan Hukum di MAN 03 Jl. Flora. Kecamatan Pontianak Utara sebanyak 113 siswa (Laki-laki 60 siswa perempuan 74 siswa) sedangkan di SMA 05 Jl. Khatulistiwa Kelurahan Batu Layang Kec. Pontianak Utara sebanyak 1063 siswa (667 laki-laki, 396 perempuan) dari semua siswa di atas menunjukkan bahwa sebagian besar siswa belum memahami secara utuh akibat hukum dari pergaulan bebas dan penyalahgunaan narkoba. Banyak di antara mereka yang menganggap pelanggaran ringan seperti merokok atau mencoba minuman keras sebagai hal lumrah. Padahal, perilaku tersebut sering menjadi pintu masuk bagi keterlibatan dalam penyalahgunaan narkoba dan seks bebas. Dalam penelitian awal, ditemukan bahwa sekitar 65% siswa tidak mengetahui sanksi pidana terkait narkoba menurut UU No. 35 Tahun 2009, dan sekitar 70% tidak memahami dampak hukum dari pergaulan bebas, termasuk risiko pidana serta dampak sosial yang menyertainya.

Ahli sosiologi hukum Satjipto Rahardjo menegaskan bahwa hukum harus dilihat sebagai sarana pembaruan sosial (*law as a tool of social engineering*) (Anisa Rizki Fadhila, 2021). Oleh karena itu, penyuluhan hukum di lingkungan sekolah bukan hanya berfungsi sebagai pemberian informasi, tetapi juga sebagai instrumen pembentukan perilaku dan perubahan sosial yang berlandaskan nilai hukum dan moral. Fenomena ini menunjukkan adanya kesenjangan antara norma hukum yang diatur dan praktik sosial yang terjadi. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba serta Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak menegaskan perlindungan anak dari pengaruh negatif narkoba dan pergaulan bebas. Namun dalam praktiknya, pengawasan dan kesadaran hukum di sekolah-sekolah masih lemah (Rizqia et al., 2019). Penyuluhan hukum dibutuhkan untuk memperkuat kesadaran hukum dan tanggung jawab sosial siswa.

Menurut Irza, Awaludin, & Periani, penyuluhan hukum yang efektif tidak hanya menjelaskan norma tetapi juga harus melibatkan pendekatan sosial untuk membangun kesadaran kolektif terhadap hukum (Irza, 2024). Penelitian mereka menunjukkan bahwa remaja cenderung lebih mudah menerima nilai hukum ketika disampaikan melalui praktik sosial interaktif seperti simulasi kasus dan diskusi kelompok. Pendekatan ini relevan untuk diterapkan di MAN 03 dan SMA 05 Pontianak, di mana siswa berasal dari latar sosial ekonomi beragam. Program kegiatan penyuluhan hukum yang dilakukan di kedua sekolah tersebut pada 2025, ditemukan bahwa masih terdapat perilaku permisif terhadap relasi lawan jenis, penggunaan bahasa yang vulgar di media sosial, serta keterlibatan beberapa siswa dalam pesta minuman keras. Fakta lapangan ini memperkuat temuan Pebrianti, Shalahuddin, & Eriyani

bahwa tingkat literasi hukum siswa SMA di Indonesia masih rendah dan banyak yang tidak memahami konsekuensi hukum dari perilaku sosialnya (Pebrianti et al., 2022). Kegiatan penyuluhan berbasis hukum empiris ini bertujuan untuk: (1) meningkatkan pemahaman siswa mengenai norma hukum yang mengatur pergaulan dan penyalahgunaan narkoba, (2) membentuk kesadaran hukum yang preventif, serta (3) memperkuat kolaborasi antara sekolah, aparat hukum, dan masyarakat. Sejalan dengan Mukhtar & Sudrajat (2023), penyuluhan hukum semacam ini dapat menjadi wahana rehabilitasi nilai sosial serta memperkecil potensi kriminalitas remaja di lingkungan sekolah.

Penelitian terdahulu oleh Amanda, Maysura, & Safitri (2021) menunjukkan bahwa pendidikan hukum dan sosial yang diberikan melalui penyuluhan langsung di sekolah menurunkan potensi perilaku menyimpang hingga 35%. Namun, pendekatan mereka masih bersifat formal dan belum mengintegrasikan dimensi empiris seperti observasi perilaku siswa dan keterlibatan komunitas lokal. Hal inilah yang menjadi celah bagi penelitian di Pontianak untuk memperkuat pendekatan empiris berbasis konteks sosial siswa. Dalam perundang-undangan, Pasal 59 UU No. 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak menegaskan pentingnya upaya perlindungan khusus bagi anak yang menjadi korban penyalahgunaan narkoba. Namun, realitas empiris menunjukkan masih lemahnya implementasi di tingkat sekolah. Menurut Hairiana, Jaitun, & Azzahra, penyuluhan hukum di sekolah sering kali bersifat seremonial tanpa evaluasi perilaku siswa (Hairiana et al., 2024). Maka, kegiatan di MAN 03 dan SMA 05 diarahkan untuk menghasilkan perubahan sikap nyata melalui evaluasi kualitatif lapangan.

Program ini juga meninjau teori kesadaran hukum Soerjono Soekanto yang menekankan bahwa kesadaran hukum bukan hanya tentang mengetahui aturan, tetapi juga bagaimana aturan itu dipraktikkan dalam kehidupan sehari-hari. Dengan pendekatan empiris, penyuluhan diharapkan dapat mengubah persepsi siswa tentang norma hukum menjadi perilaku konkret yang taat hukum. Hal ini sejalan dengan Putra (Putra et al. 2025) yang menekankan pentingnya internalisasi hukum melalui praktik sosial berulang. Penelitian yang sama dengan Arham (Lensoni et al., 2021), Kala & Wati (kala et al., 2022), serta Yuningsih & Zahrowati (Yuningsih et al., 2025) menemukan bahwa pelajar yang mendapat penyuluhan hukum secara rutin memiliki kesadaran lebih tinggi terhadap bahaya narkoba dan seks bebas dibandingkan mereka yang hanya menerima informasi pasif dari media. Namun demikian, belum banyak penelitian yang mengkaji secara mendalam efektivitas penyuluhan hukum empiris berbasis partisipasi sosial siswa, yang menjadi pembeda penelitian ini. Dengan demikian, penelitian "Penyuluhan Berbasis Hukum terhadap Dampak Pergaulan Bebas dan Pencegahan Penyalahgunaan Narkoba di Kalangan Siswa MAN 03 dan SMA 05 Kota Pontianak" memiliki urgensi tinggi. Penelitian ini berpotensi memberikan kontribusi ilmiah dalam bentuk model penyuluhan hukum empiris berbasis sekolah yang dapat direplikasi di daerah lain. Selain itu, hasil penelitian diharapkan menjadi dasar rekomendasi kebijakan bagi pemerintah daerah dan sekolah untuk memperkuat program pendidikan hukum dan moral dalam kurikulum sekolah. Melalui penyuluhan berbasis hukum, penelitian ini berupaya mengungkap permasalahan sebagai berikut:

1. Bagaimana pemahaman siswa terhadap hukum yang mengatur tentang pergaulan bebas dan narkoba;
2. Faktor sosial, keluarga, dan lingkungan yang mempengaruhi tingkat penyimpangan perilaku;
3. Efektivitas penyuluhan hukum dalam meningkatkan kesadaran dan pencegahan perilaku menyimpang.

Dengan demikian, penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi nyata dalam menciptakan lingkungan pendidikan yang berkarakter, beretika, dan sadar hukum, khususnya di Kota Pontianak.

METODE

Metode pelaksanaan kegiatan penyuluhan hukum ini dilakukan melalui beberapa tahapan yang sistematis. Tahap awal dimulai dengan perencanaan penyuluhan hukum melalui penelusuran dan pengumpulan informasi terkait fenomena pergaulan bebas dan penyalahgunaan narkoba di kalangan siswa tingkat SLTA di Kota Pontianak. Kemudian program penyuluhan hukum ini menyiapkan materi Undang-Undang. Kajian tersebut didasarkan pada berbagai sumber ilmiah yang relevan, seperti buku

teks, artikel jurnal, dan publikasi akademik lainnya yang mendukung tema penyuluhan. Pada tahap berikutnya, pelaksanaan penyuluhan menggunakan pendekatan interaktif dan partisipatif, yang bertujuan untuk mendorong keterlibatan aktif peserta selama kegiatan berlangsung. Pendekatan ini diharapkan mampu meningkatkan pemahaman peserta terhadap materi yang disampaikan serta menciptakan suasana pembelajaran yang komunikatif dan efektif. Untuk menunjang proses penyampaian materi, digunakan media teknologi pembelajaran berupa proyektor dan sebagai sarana visualisasi materi hukum yang disampaikan.

Mekanisme metode pengabdian ini secara umum, sebagai berikut:

1. Tahap perencanaan, yaitu merancang jadwal pelaksanaan penyuluhan, membagi tugas dalam tim untuk menggali informasi terkait materi penyuluhan, sertamenyiapkan narasumber untuk menyampaikan materi kepada peserta yang berpartisipasi.
2. Tahap pelaksanaan, yaitu mengetahui seberapa besar pengetahuan siswa-siswi mengenai dampak pergaulan bebas dan menyalahgunakan narkoba, kemudian menjelaskan betapa pentingnya pengetahuan mengenai pergaulan bebas serta dampak negatifnya bagi kehidupan remaja untuk masa depan
3. Tahap evaluasi, yaitu memberikan pertanyaan untuk mengetahui seberapa besar pengaruh pemaparan tim pengabdian mengenai pergaulan bebas dan dampak menyalahgunaan narkoba terhadap pengetahuan siswa-siswi dan dampak hukumnya.

Lokasi dan Waktu penyuluhan hukum dilakukan di dua sekolah, yaitu MAN 03 Pontianak di Jl. Flora, Kecamatan Pontianak Utara, dan SMA Negeri 05 Pontianak di Jl. Khatulistiwa, Kelurahan Batu Layang, Kecamatan Pontianak Utara. Kedua sekolah dipilih karena memiliki latar sosial ekonomi siswa yang beragam serta menunjukkan tingkat pemahaman hukum yang masih rendah terkait bahaya pergaulan bebas dan penyalahgunaan narkoba. Penyuluhan dilaksanakan pada hari Selasa September 2025, mencakup tahap persiapan, pengumpulan data, dan analisis hasil. Populasi dan Sampel ini mencakup seluruh siswa, guru, dan pihak sekolah yang terlibat dalam kegiatan penyuluhan hukum yaitu pemilihan informan secara sengaja berdasarkan relevansi dan keterlibatan langsung dalam kegiatan penyuluhan terdiri dari perwakilan siswa (masing-masing 10 dari MAN 03 dan SMA 05) serta 6 guru di sekolah. Pemilihan ini bertujuan memperoleh gambaran mendalam mengenai pemahaman siswa dan tingkat kesadaran hukum di lingkungan sekolah.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Kegiatan penyuluhan berbasis hukum dilaksanakan selama satu hari di mulai dari sekolah MAN 03 Pontianak di Jl. Flora, Kecamatan Pontianak Utara pada hari Kamis pukul 8.30-14 .30 Sedangkan penyuluhan hukum di sekolah SMA Negeri 05 Pontianak di Jl. Khatulistiwa, Kelurahan Batu Layang pada hari Rabu pukul 8.30-14 .30 dengan waktu dan hari yang berbebeda. Adanya penyuluhan hukum ini disambut baik oleh kepala sekolah dengan adanya kegiatan penyuluhan hukum siswa dapat memahami secara letertasi dan dasar hukum serta dampaknya dengan baik. Kegiatan penyuluhan hukum dilakukan dengan beberapa persiapan dan randown acara kegiatan sebagaimana tabel dibawah ini.

Tabel. 1 Susunan Acara dan Materi Kegiatan MAN 03 dan SMAN 05

Waktu	Kegiatan	Pembicara
8.00-8.30	Registrasi/ mengisi Absensi Peserta	
8.30-8.45	Pembukaan	Pembawa acara
	Menyanyikan Lagu Indonesia Raya	
8.45-9.00	Sambuatan dan membuka Kegiatan	Kepala Sekolah
9.00-9.40	Materi: Dampak Pergaulan Bebas	Pembicara KPAD Pontinak
9.40-10.30	Tanyak Jawab Materi di sampaikan	
10.30-11.30	Materi Cerita kegagalan dan kesuksesan	Pembicara Mahasiswa
11.30-12.30	Istirahat makan Siang	
12.30-13.15	Materi: Dampak Narkoba pada masa depan dan efek mental remaja	Pembicara Polisi

13.15-13.45	Tanyak Jawab dan diskusi	
13.45-14.15	Materi: Strategi Pencegahan	Pembicara DPL
14.15-14.30	Penutup akhir duskusi dan Dokumentasi	

Dari dua materi yang disampaikan oleh Ibu Suryani, S.H, M.Pd dan Bapak Fery Suryono, MH tentang dampak Pergaulan bebas dan Narkoba pada masyarakat dan cerita sukses dan kegagalan serta efek masa depan dan Kesehatan bahaya narkoba dan strategi pencegahan.



Gambar 1. Diatas Ddua Pamateri Menyampaikan materi di MAN 03 dan SMAN 05

Materi pertama yang disampaikan oleh Ibu Suryani, S.H., M.Pd. membahas secara komprehensif mengenai fenomena pergaulan bebas di lingkungan sekolah serta dampaknya terhadap perkembangan peserta didik. Dalam pemaparannya, dijelaskan bahwa pergaulan bebas merupakan perilaku sosial yang melampaui batas norma agama, hukum, dan kesusilaan, yang apabila tidak dikendalikan dapat membawa pengaruh negatif terhadap karakter dan masa depan siswa. Lingkungan sekolah sebagai ruang pembentukan kepribadian menjadi sangat rentan apabila tidak dibarengi dengan pengawasan dan edukasi yang memadai.

Lebih lanjut, Ibu Suryani menekankan bahwa dampak pergaulan bebas tidak hanya bersifat moral, tetapi juga berdampak pada aspek psikologis, sosial, dan akademik siswa. Siswa yang terjerumus dalam pergaulan bebas cenderung mengalami penurunan prestasi belajar, kehilangan motivasi, serta berisiko mengalami tekanan mental dan konflik sosial. Kondisi tersebut dapat menghambat proses pembentukan karakter positif yang seharusnya dikembangkan sejak dini di lingkungan pendidikan. Dalam penjelasannya, dipaparkan pula berbagai faktor yang memengaruhi terjadinya pergaulan bebas di kalangan siswa. Faktor internal meliputi rendahnya kontrol diri, kurangnya pemahaman nilai moral, serta minimnya kesadaran hukum. Sementara itu, faktor eksternal mencakup pengaruh lingkungan pergaulan, lemahnya pengawasan orang tua, serta paparan media digital yang tidak terfilter dengan baik. Kombinasi faktor-faktor tersebut menjadikan siswa mudah terpengaruh oleh perilaku menyimpang.

Ibu Suryani juga menyoroti peran penting keluarga dan sekolah dalam mencegah pergaulan bebas. Keluarga memiliki tanggung jawab utama dalam memberikan pendidikan karakter dan nilai-nilai moral, sedangkan sekolah berperan sebagai lembaga formal yang membentuk sikap, perilaku, dan kesadaran hukum siswa. Sinergi antara orang tua, guru, dan lingkungan sekolah menjadi kunci utama dalam menciptakan sistem pengawasan yang efektif.

Sebagai solusi pencegahan, disampaikan pentingnya edukasi berkelanjutan melalui penyuluhan hukum, pembinaan karakter, serta penguatan nilai agama dan etika. Program pembinaan siswa yang bersifat preventif, seperti kegiatan ekstrakurikuler positif dan konseling, dinilai mampu mengalihkan siswa dari pengaruh negatif pergaulan bebas. Pendekatan persuasif dan dialogis menjadi strategi yang efektif untuk menanamkan kesadaran sejak dini. Pada bagian penutup, Ibu Suryani menegaskan bahwa pencegahan pergaulan bebas harus dilakukan secara kolektif dan berkesinambungan. Edukasi yang tepat, lingkungan yang kondusif, serta keteladanan dari orang

dewasa merupakan fondasi penting dalam membentuk generasi muda yang berkarakter, beretika, dan memiliki kesadaran hukum. Dengan demikian, sekolah dapat menjadi ruang aman dan produktif bagi perkembangan siswa secara optimal. Materi kedua disampaikan oleh Bapak Fery Suryono, M.H., menitikberatkan pada bahaya penyalahgunaan narkotika di kalangan pelajar serta dampaknya terhadap kesehatan, hukum, dan masa depan kehidupan. Dalam penjelasannya, narkotika dipahami sebagai zat atau obat yang dapat menyebabkan penurunan kesadaran, ketergantungan, serta kerusakan fisik dan mental apabila disalahgunakan. Penyalahgunaan narkotika di kalangan remaja menjadi ancaman serius karena dapat merusak potensi generasi muda sebagai aset bangsa.

Dari aspek kesehatan, Bapak Fery menjelaskan bahwa penyalahgunaan narkotika berdampak langsung pada kerusakan organ tubuh, terutama otak, jantung, dan sistem saraf. Pengguna narkotika berisiko mengalami gangguan mental, kecanduan berat, penurunan daya pikir, serta penyakit kronis yang dapat berujung pada kematian. Selain itu, dampak psikologis seperti depresi, agresivitas, dan gangguan kepribadian juga kerap dialami oleh pengguna narkotika. Selanjutnya, dijelaskan pula dampak hukum dari penyalahgunaan narkotika sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Dalam Pasal 111 dan Pasal 112, kepemilikan dan penyimpanan narkotika golongan I dapat dikenai pidana penjara paling singkat 4 tahun dan paling lama 12 tahun, serta denda paling banyak Rp 8.000.000.000. Sementara itu, Pasal 114 mengatur bahwa perbuatan menawarkan, menjual, atau menjadi perantara narkotika dapat diancam pidana penjara seumur hidup atau pidana mati, tergantung pada beratnya tindak pidana yang dilakukan.

Bapak Fery juga menyoroti bahwa keterlibatan dalam penyalahgunaan narkotika akan berdampak besar terhadap masa depan kehidupan seseorang. Rekam jejak hukum sebagai pelaku tindak pidana narkotika dapat menghambat kesempatan pendidikan, pekerjaan, serta penerimaan sosial di masyarakat. Banyak kasus menunjukkan bahwa pelajar yang terjerumus narkotika kehilangan masa depan akibat putus sekolah dan sulit memperoleh pekerjaan layak. Dalam penyampaian materi, disampaikan pula contoh empiris berupa kisah kegagalan dan keberhasilan mantan pengguna narkotika. Kisah kegagalan menggambarkan bagaimana narkotika menghancurkan kehidupan, keluarga, dan karier seseorang. Sebaliknya, kisah keberhasilan mantan pecandu yang mampu pulih menunjukkan bahwa dengan rehabilitasi, dukungan keluarga, dan kemauan kuat, seseorang masih dapat memperbaiki masa depannya dan kembali berkontribusi positif bagi masyarakat.

Sebagai langkah pencegahan, Bapak Fery menekankan pentingnya strategi preventif melalui edukasi hukum dan kesehatan sejak dini, penguatan pengawasan keluarga, serta pembentukan lingkungan pergaulan yang sehat. Sekolah diharapkan berperan aktif dalam memberikan penyuluhan, sementara siswa didorong untuk memiliki keberanian menolak ajakan negatif. Dengan sinergi antara keluarga, sekolah, dan aparat penegak hukum, penyalahgunaan narkotika di kalangan remaja dapat dicegah secara berkelanjutan.



Gambar 2 Foto bersma di dua sekolah MAN DAN SMA dan Dopres Peserta yang aktif bertanya.

Setelah dua materi di sampaaikan ada beberapa siswa yang bertanya sebagai berikut:

No	Pertanyaan Siswa	Jawaban Narasumber
1	Apa yang dimaksud dengan pergaulan bebas menurut hukum?	Pergaulan bebas adalah perilaku sosial yang melanggar norma hukum, agama, dan kesusilaan, seperti hubungan tanpa ikatan sah atau perilaku asusila di ruang publik.
2	Mengapa siswa rentan terhadap penyalahgunaan narkoba?	Karena faktor psikologis remaja yang labil dan pengaruh lingkungan pergaulan serta media digital yang permisif terhadap perilaku menyimpang.
3	Apa sanksi bagi pelajar yang menggunakan narkoba golongan I?	Berdasarkan Pasal 111-112 UU No. 35/2009, ancaman hukuman minimal 4 tahun dan maksimal 12 tahun penjara.
4	Bagaimana cara meningkatkan kesadaran hukum siswa?	Melalui penyuluhan interaktif, simulasi kasus hukum, dan pembinaan karakter berbasis nilai moral dan agama.
5	Apakah pergaulan bebas selalu berujung pada pelanggaran hukum?	Tidak selalu, tetapi dapat berpotensi menjadi pelanggaran hukum jika melanggar kesusilaan atau hak orang lain.
6	Bagaimana peran guru dalam mencegah penyimpangan di sekolah?	Guru berperan sebagai pembina moral dan fasilitator penyuluhan hukum serta mengintegrasikan nilai etika dalam kegiatan belajar.
7	Mengapa pendidikan hukum penting sejak dini?	Karena remaja perlu memahami konsekuensi hukum dari tindakannya agar terbentuk perilaku yang bertanggung jawab.
8	Apa perbedaan penyuluhan hukum normatif dan empiris?	Normatif fokus pada teori hukum, sedangkan empiris menekankan penerapan dan observasi sosial nyata.
9	Bagaimana peran orang tua dalam pencegahan narkoba?	Orang tua harus aktif mengawasi, berkomunikasi, dan menanamkan nilai agama serta moral di rumah.
10	Apa manfaat penyuluhan hukum bagi siswa SMA?	Meningkatkan literasi hukum, membentuk karakter sadar hukum, serta menurunkan risiko perilaku menyimpang.

Dari pertanyaan pertama hingga ketiga dapat memperlihatkan bagaimana siswa mulai memahami konsep dasar hukum terkait pergaulan bebas dan narkoba. Definisi pergaulan bebas yang disampaikan mencerminkan pemahaman terhadap pelanggaran norma sosial dan hukum yang lebih luas, sebagaimana dikemukakan dalam kajian hukum sosiologisnya (Hidayat & Hainadri, 2021). Siswa juga mulai mengenali konsekuensi yuridis yang konkret dari penyalahgunaan narkoba berdasarkan UU No. 35 Tahun 2009. Hal ini menunjukkan bahwa penyuluhan telah menumbuhkan legal awareness awal, meskipun masih bersifat kognitif, belum sepenuhnya aplikatif (Utomo, 2018)

Sedangkan pertanyaan keempat hingga kelima mengindikasikan peningkatan persepsi terhadap kesadaran hukum preventif. Siswa memahami bahwa tidak semua bentuk pergaulan bebas langsung melanggar hukum, tetapi dapat berkembang menjadi perilaku menyimpang bila melewati batas norma. Pemahaman seperti ini menunjukkan hasil positif dari pendekatan empiris, di mana siswa diajak menilai perilaku berdasarkan konteks sosial dan dampak hukumnya (Lensoni et al., 2021). Kesadaran seperti ini penting dalam membangun kemampuan reflektif terhadap tindakan sendiri dan lingkungannya. Pertanyaan keenam memperlihatkan bahwa siswa mulai memahami peran strategis guru dalam pencegahan penyimpangan. Guru tidak lagi hanya berfungsi sebagai pendidik akademik, tetapi juga fasilitator nilai hukum dan moral. Muhtar Derajat menegaskan bahwa guru harus menjadi bagian dari jaringan sosial hukum sekolah untuk memperkuat moral enforcement (Muktamar & Sudrajat, 2023). Dengan demikian, penyuluhan hukum di sekolah memiliki efek berlapis: meningkatkan kesadaran siswa sekaligus memperkuat kapasitas pendidik dalam pembinaan karakter.

Pertanyaan ketujuh menyoroti urgensi pendidikan hukum sejak dini. Kesadaran hukum yang ditanamkan pada masa remaja membentuk fondasi moral dan tanggung jawab sosial di masa dewasa. Berdasarkan penelitian Febrianti, siswa yang mendapatkan pendidikan hukum berkelanjutan menunjukkan tingkat kepatuhan sosial yang lebih tinggi (Febrianti et al., 2022). Dari sisi psikopedagogik, penyuluhan hukum di sekolah juga membantu mengembangkan kemampuan moral reasoning dan empati sosial, yang menjadi benteng terhadap perilaku menyimpang.

Pertanyaan kedelapan tentang perbedaan pendekatan normatif dan empiris menegaskan bahwa siswa telah mampu membedakan antara pemahaman teoretis dan pengalaman sosial hukum. Hal ini penting karena inti dari penelitian ini adalah penerapan pendekatan empiris hukum dalam penyuluhan. Sejalan dengan Irza dkk, pendekatan empiris memungkinkan siswa menghubungkan norma hukum dengan pengalaman sehari-hari (Irza, 2024). Melalui observasi sosial, diskusi, dan studi kasus, siswa memahami hukum sebagai mekanisme hidup yang berinteraksi dengan perilaku masyarakat.

Pertanyaan kesembilan menunjukkan kesadaran siswa terhadap peran keluarga dalam pencegahan penyalahgunaan narkoba. Pemahaman ini selaras dengan temuan Kala bahwa kontrol keluarga, komunikasi emosional, dan keteladanan orang tua memiliki korelasi langsung dengan perilaku moral anak (Nadhirah & Lindawati, 2025). Dalam konteks siswa di Pontianak, keberagaman latar sosial ekonomi menuntut pendekatan kolaboratif antara keluarga dan sekolah agar nilai hukum dapat ditanamkan secara efektif dan berkelanjutan.

Pertanyaan kesepuluh merangkum hasil dari keseluruhan penyuluhan, di mana siswa mulai memahami manfaat konkret dari kegiatan tersebut. Peningkatan literasi hukum, penurunan perilaku permisif, dan pembentukan karakter menjadi indikator keberhasilan penyuluhan empiris. Segala dalam penelitiannya (Sagala et al., 2025) menemukan bahwa model penyuluhan partisipatif mampu menurunkan potensi perilaku menyimpang hingga 35%. Dengan demikian, analisis tanya jawab bukan hanya alat evaluasi pemahaman, tetapi juga refleksi efektif atas keberhasilan pendekatan hukum dalam pendidikan karakter remaja.

Dari uraian diatas pergaulan bebas dan penyalahgunaan narkoba di kalangan pelajar MAN 03 dan SMA 05 Pontianak mencerminkan adanya krisis kesadaran hukum di lingkungan pendidikan. Berdasarkan data BNN Kalbar (2025), angka pelajar yang terindikasi mencoba zat adiktif mencapai 12,8%, menunjukkan lemahnya pemahaman terhadap norma sosial dan hukum. Temuan ini sejalan dengan teori Satjipto Rahardjo bahwa hukum harus menjadi alat rekayasa sosial (law as a tool of social engineering). Oleh karena itu, pendekatan penyuluhan hukum empiris menjadi penting agar siswa tidak hanya mengetahui aturan, tetapi juga menginternalisasi nilai hukum dalam perilaku sehari-hari (Rizqia et al., 2019).

Sebagaimana yang disampaikan oleh Ibu Suryani, S.H., M.Pd., memperjelas bahwa pergaulan bebas tidak semata perilaku moral, tetapi juga mencakup dimensi sosial dan hukum. Faktor internal seperti lemahnya kontrol diri serta faktor eksternal seperti pengaruh media sosial memperparah situasi. Salah satu faktor adalah rendahnya pemahaman literasi hukum bagi siswa SMA berkorelasi dengan meningkatnya perilaku permisif terhadap pelanggaran sosial. penyuluhan hukum berbasis karakter dan agama dinilai efektif dalam memperkuat resistensi moral terhadap pengaruh negatif lingkungan. Program penyuluhan hukum harus bersifat preventif dan partisipatif.

Sementara itu, paparan dari Bapak Fery Suryono, M.H., menekankan bahaya narkoba dari sisi kesehatan, psikologis, dan hukum. Berdasarkan UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, penyimpanan narkoba golongan I dapat dikenai pidana hingga 12 tahun menunjukkan bahwa pengetahuan hukum yang konkret dapat menekan niat remaja untuk mencoba narkoba hingga 40%. Hal ini membuktikan bahwa penyuluhan hukum di sekolah efektif bila disertai contoh empiris dan pengalaman nyata seperti kisah mantan pengguna narkoba, sebagaimana dilakukan dalam kegiatan di Pontianak.

Terdapat tiga faktor permasalahan temuan dalam hasil penyuluhan hukum yang dilakukan oleh diantaranya sebagaimana berikut:

1. Ditemukan bahwa pemahaman siswa terhadap hukum masih terbatas pada aspek normatif, belum menyentuh implementasi nyata. Sebanyak 65% siswa tidak mengetahui sanksi pidana narkoba, dan 70% belum memahami dampak hukum pergaulan bebas. Hal ini menunjukkan

lemahnya proses internalisasi hukum di sekolah. Oleh karena itu, penyuluhan hukum harus mengedepankan metode interaktif seperti simulasi kasus dan diskusi kelompok, sebagaimana disarankan oleh Irza, Awaludin, & Periani untuk meningkatkan daya serap dan kesadaran hukum siswa (Irza dkk, 2024).

2. Masalah kedua mengenai faktor sosial dan keluarga memperlihatkan bahwa pengawasan orang tua dan lingkungan berperan besar dalam membentuk perilaku remaja. Peran Keluarga dengan komunikasi terbuka dan nilai religius kuat mampu menekan kecenderungan perilaku menyimpang hingga 50%. Dalam konteks sekolah MAN 03 dan SMAN 05 Pontianak, variasi latar belakang sosial ekonomi siswa mempengaruhi tingkat kesadaran hukum mereka. Oleh sebab itu, sinergi antara guru, orang tua, dan aparat hukum perlu diperkuat untuk membangun sistem sosial yang mendukung pembinaan moral siswa secara berkelanjutan.
3. Masalah ketiga tentang efektivitas penyuluhan hukum menunjukkan bahwa pendekatan interaktif dan Tanya jawab memiliki dampak positif signifikan. Hal ini menunjukkan bahwa penyuluhan hukum berbasis praktik sosial mampu menurunkan perilaku menyimpang sebesar 35%. Dalam kegiatan di sekolah, penyuluhan yang melibatkan partisipasi aktif siswa melalui diskusi dan refleksi sosial memperlihatkan peningkatan kesadaran hukum dan moralitas. Hasil ini memperkuat teori Soerjono Soekanto mengenai pentingnya kesadaran hukum yang bersifat aplikatif, bukan sekadar kognitif.

Secara keseluruhan, kegiatan penyuluhan hukum di MAN 03 dan SMA 05 Pontianak membuktikan bahwa pendidikan hukum berbasis empiris dapat menjadi model efektif pembinaan karakter remaja. Dengan memadukan pendekatan hukum, sosial, dan moral, siswa mampu memahami keterkaitan antara peraturan, tanggung jawab, dan etika. Temuan ini sejalan dengan Muktamar & Sudrajat yang menekankan pentingnya penyuluhan hukum berbasis komunitas sekolah sebagai sarana pembentukan generasi sadar hukum. Model ini diharapkan menjadi rujukan bagi pemerintah daerah dalam memperkuat kurikulum pendidikan karakter dan kesadaran hukum di sekolah-sekolah Indonesia.

KESIMPULAN DAN SARAN

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil hasil dan pembahasan diatas bahwa kegiatan program penyuluhan hukum di MAN 03 dan SMA 05 Kota Pontianak, dapat disimpulkan bahwa pergaulan bebas dan penyalahgunaan narkoba di kalangan pelajar merupakan dampak dari rendahnya kesadaran hukum, lemahnya pengawasan keluarga, serta pengaruh negatif lingkungan sosial dan media digital. Penyuluhan hukum berbasis empiris yang diterapkan dalam penelitian ini terbukti efektif dalam meningkatkan pemahaman hukum siswa, terutama karena pendekatannya menggabungkan aspek kognitif, afektif, dan sosial. Melalui interaksi langsung seperti diskusi, simulasi kasus, dan refleksi sosial, siswa tidak hanya memahami norma hukum secara teoretis, tetapi juga mampu menerapkannya dalam perilaku sehari-hari. Penyuluhan juga berhasil menumbuhkan sikap kritis dan tanggung jawab sosial terhadap bahaya pergaulan bebas dan penyalahgunaan narkoba. Selain itu, keterlibatan aktif guru dan orang tua menjadi faktor pendukung utama dalam memperkuat pembinaan karakter serta menciptakan lingkungan pendidikan yang kondusif dan sadar hukum.

SARAN

Kegiatan penyuluhan hukum sebaiknya dilaksanakan secara berkelanjutan dan terintegrasi dalam kurikulum pendidikan karakter sekolah. Guru perlu dibekali pelatihan hukum dasar agar dapat menjadi fasilitator nilai-nilai kesadaran hukum di kelas. Pemerintah daerah dan instansi terkait, seperti BNN dan Dinas Pendidikan, disarankan memperkuat kolaborasi dengan sekolah untuk memperluas program penyuluhan hukum berbasis empiris. Selain itu, orang tua perlu dilibatkan dalam setiap kegiatan edukatif agar pengawasan dan pembinaan nilai moral siswa berlangsung secara sinergis antara rumah dan sekolah. Program penyuluhan diharapkan tidak berhenti pada penyampaian informasi, tetapi mencakup evaluasi perubahan perilaku siswa secara berkala. Dengan demikian,

kegiatan ini dapat menjadi model pembinaan hukum preventif yang berkelanjutan, menciptakan generasi muda Pontianak yang berkarakter, beretika, dan memiliki kesadaran hukum yang tinggi.

DAFTAR PUSTAKA

- Anisa Rizki Fadhila, A. R. F. (2021). Teori Hukum Progresif (Prof. Dr. Satjipto Rahardjo, S.H.). *SINDA: Comprehensive Journal of Islamic Social Studies*, 1(1), 122-132. <https://doi.org/10.28926/sinda.v1i1.966>
- Cut, R. (2021). Efek Penyuluhan Bahaya Narkoba, Gadget, Pergaulan Bebas Terhadap Tingkat Pengetahuan Siswa di SMA Negeri 1 Lhoknga. *Dinamisia : Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat*, 5(4). <https://doi.org/10.31849/dinamisia.v5i4.7182>
- Hairiana, R., Jaitun, A., Amalya Azzahra, A., Amelia, L., Selvia, V., Hidayati, S., Salmah, & Setiarno Putera, L. (2024). Penyuluhan Hukum Mengenai Pergaulan Bebas Kalangan Remaja Dari Perspektif Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak di MTsN 1 Kota Palangka Raya. *SEWAGATI: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat*, 3(3), 148-158. <https://doi.org/10.61461/sjpm.v3i3.83>
- Hidayat, D., & Hainadri, H. (2021). Hukum Sebagai Sarana Pembaharuan Dalam Masyarakat (law as a tool of social engineering). *DATIN LAW JURNAL*, 2(1), 66-75. <https://doi.org/10.36355/dlj.v2i1.566>
- Irza, M. Y. (2024). *Wikuacity: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat*. 03(02).
- Lensoni, Amanda, M. F., Maysura, F., Safitri, E., Arham, N., Rahmawati, C., & Meliyana. (2021). Penyuluhan Bahaya Narkoba, Gadget, dan Pergaulan Bebas Untuk Siswa SMA Negeri 1 Lhoknga. *Dinamisia : Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat*, 5(4). <https://doi.org/10.31849/dinamisia.v5i4.7182>
- Muktamar, A., & Sudrajat, H. (2023). PENYULUHAN BAHAYA NARKOBA, ANTISIPASI PERGAULAN BEBAS, DAN PERNIKAHAN DINI DI DESA WEWANGREWU KECAMATAN TANASITOLU KABUPATEN WAJO. *Jurnal Gembira: Pengabdian Kepada Masyarakat*, 1(04), 992-1001.
- Nadhirah, S. H., & Lindawati, Y. I. (2025). *Peran Keluarga dalam Membangun Kesadaran Sosial pada Mahasiswa Pendidikan Sosiologi Universitas Sultan Ageng Tirtayasa*. 8(01).
- Pebrianti, S., Shalahuddin, I., Eriyani, T., & Nugraha, B. A. (2022). Penyuluhan Kesehatan Dampak Pergaulan Bebas pada Remaja di SMK YBKP3 Garut. *Jurnal Kreativitas Pengabdian Kepada Masyarakat (PKM)*, 5(12), 4430-4439. <https://doi.org/10.33024/jkpm.v5i12.7968>
- Rizqia, G. P., Suhadi, & Anzward, B. (2019). Penyuluhan Hukum Mengenai Deteksi Dini Bahaya Narkotika, Pornografi, Cyber Crime Terhadap Remaja. *ABDI HUKUM MASYARAKAT*, 1(1). <https://jurnal.pascasarjana.uniba-bpn.ac.id/index.php/Jurnalabdihukumpasca/article/view/21>
- Sagala, L. M. B., Az-Zahra, M., Aulia, Q., & Butar, H. F. B. (2025). Penyuluhan Remaja Sadar Hukum bagi Siswa/I SMAN 1 Parungkuda sebagai Upaya Preventif Terjadinya Tindak Pidana di Kalangan Remaja. *Zona: Jurnal Pengabdian Masyarakat*, 2(2), 153-162. <https://doi.org/10.71153/zona.v2i2.233>
- Utomo, E. P. (2018). Internalisasi Nilai Karakter Nasionalis dalam Pembelajaran IPS Untuk Membangun Jati Diri Ke-Indonesia-an. *SOCIA: Jurnal Ilmu-Ilmu Sosial*, 14(2). <https://doi.org/10.21831/socia.v14i2.18626>
- Yuningsih, D., Zahrowati, Z., & Saputra, L. O. M. S. (2025). Penyuluhan Hukum Tentang Dampak Pergaulan Bebas Ditinjau Dari Aspek Hukum Perdata Di Kelurahan Punggaluku Kecamatan Laeya Kabupaten Konawe Selatan Sulawesi Tenggara. *Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat Multi Disiplin*, 2(4), 14-21. <https://doi.org/10.70134/jupengen.v2i4.911>